



SALINAN

BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

FASILITASI PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5211);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 tentang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Lainnya;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Media Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
9. Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan psikoaktif.
10. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
11. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, tanpa hak atau melawan hukum.
12. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
13. Pencegahan adalah semua upaya yang dilakukan untuk menghindari masyarakat dari Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
14. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
15. Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
16. Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, baik secara fisik maupun psikis.

17. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill, dan lain-lain.
18. Advokasi adalah pemberian bantuan dan perlindungan hukum.
19. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
20. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
21. Institusi Penerima Wajib Lapori yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
22. Wajib lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang belum cukup umur.
23. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja baik dilembaga Pemerintah maupun Swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktek pekerja sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
24. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada semua jenjang dan jenis Pendidikan yang ada diseluruh wilayah Daerah.
25. Rumah kos/Tempat Pemandokan yang selanjutnya disebut tempat Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan diseluruh Wilayah Daerah.
26. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan perantara tertentu yang bersifat sosial diseluruh Wilayah Daerah.
27. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gedung, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan diseluruh Wilayah Daerah.
28. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran untuk diseluruh Wilayah di Daerah.
29. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam Wilayah Daerah.
30. Media massa adalah media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik dan media sosial.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. asas dan tujuan;
- b. pencegahan;
- c. penanganan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. pasca rehabilitasi;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pembiayaan;
- i. pelaporan;
- j. sanksi;
- k. forum koordinasi;
- l. penghargaan; dan
- m. ketentuan penutup.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Asas Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah :

- a. keagamaan;
- b. keadilan;
- c. pengayoman;
- d. kemanusiaan;
- e. ketertiban;
- f. perlindungan;
- g. keamanan;
- h. nilai-nilai ilmiah;
- i. kepastian hukum;
- j. kemitraan; dan
- k. kearifan lokal.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di daerah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya Pencegahan dan Penyalahgunaan terhadap Penyalahgunaan narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah dalam penanggulangan dan pencegahan narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya meliputi :

- a. pencegahan;
- b. penanganan;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. pasca rehabilitasi;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. Pendanaan.

BAB V
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Antisipasi Dini

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya :
 - a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya ditempat yang mudah dibaca dilingkungan hiburan, satuan pendidikan dan fasilitas umum lainnya;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - c. meminta kepada pelaku usaha agar dalam rekrutmen karyawan untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermateri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
 - d. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan; dan/atau
 - e. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan penyalahgunaan narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Bagian Kedua
Jenis Pencegahan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

- (2) Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sejak dini;
 - b. diseminasi informasi pengaruh penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di lingkungan instansi pemerintah, keluarga, pendidikan, keagamaan dan kelompok rentan.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan metode, teknis dan pendekatan secara profesional.

Bagian Ketiga Sasaran Pencegahan

Pasal 8

Sasaran pencegahan dilaksanakan melalui :

- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. organisasi kemasyarakatan (ormas);
- e. PD, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD;
- f. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan;
- g. pemondokan dan/atau asrama;
- h. media massa; dan
- i. tempat ibadah.

Bagian Keempat Upaya Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 9

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :

- a. memberikan pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan
- e. membawa pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya ke IPWL.

Bagian Kelima Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan cara memberdayakan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

- (2) Unsur-unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan Rukun tetangga, Rukun Warga, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, unsur Pemuda dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. membentuk Tim penanggulangan bahaya narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya berbasis masyarakat;
 - b. melakukan pendataan dan penataan tempat Kos/Kontrakan dan penghuninya agar tidak terjadinya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. membawa pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya ke IPWL; dan
 - d. melaporkan dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Keenam Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 11

Pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi :

- a. mengintegrasikan pengenalan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya kedalam mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang Pendidikan formal dan non formal;
- b. memfasilitasi alat test urine untuk deteksi dini penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di satuan pendidikan masing-masing;
- c. merujuk ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi dini bagi siswa/siswi yang terindikasi menggunakan zat adiktif;
- d. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melibatkan langsung antara lain aparat Kepolisian, Badan Narkoba Nasional, PD, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
- e. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
- f. membentuk tim/keompok kerja satuan tugas antisipasi narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada satuan pendidikan masing-masing;
- g. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penggunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- h. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- i. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan;
- j. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang; dan
- k. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan satuan pendidikannya.

Pasal 12

- (1) PD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan satuan pendidikan dapat mengikutsertakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler pada satuan pendidikan.

Pasal 13

Apabila pendidik atau tenaga tenaga pendidikan terlibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Apabila peserta didik terlibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, satuan pendidikan wajib memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

Pasal 15

- (1) Apabila peserta didik terbukti mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, penanggung jawab satuan pendidikan dapat memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peserta didik telah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau selesai menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

Bagian Ketujuh Pencegahan melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 16

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, antara lain :
 - a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan

- b. menggerakkan kegiatan sosialisasi masyarakat melawan peredaran penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di wilayah masing-masing.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta.

Pasal 17

Setiap anggota organisasi kemasyarakatan wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilingkungannya.

Bagian Kedelapan Pencegahan Melalui Instansi PD dan Lembaga Pemerintah di Daerah

Pasal 18

PD dan lembaga pemerintah di daerah dimaksud dalam Pasal 8 huruf e berkewajiban untuk :

- a. komitmen dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- b. mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan PD dan lembaga pemerintah di daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
- a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermatriai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi pegawai;
 - b. ikut melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara sendiri atau bekerjasama dengan dinas/lembaga terkait;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak yang berwenang; dan
 - e. melaksanakan tes narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sewaktu-waktu.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Pegawai ASN Daerah antara lain:

- a. memiliki surat keterangan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah;
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi Calon ASN atau ASN dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- c. melaksanakan tes narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya sewaktu waktu.

Bagian Kesembilan

Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha,
Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 21

Penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya antara lain :

- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan bermaterai untuk tidak menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi karyawan dibadan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditempat yang mudah dibaca dilingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kepada pihak berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan miliknya.

Bagian Kesepuluh

Pencegahan melalui pemonndokan dan/atau Asrama

Pasal 22

Penanggung jawab pemonndokan dan/atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemonndokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan cara:

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan pemondokan dan/atau asrama serta menempatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menghuni pemondokan dan/atau asrama.
- d. melaporkan bila adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya.

Bagian Kesebelas
Pencegahan melalui Media Massa di Daerah

Pasal 23

Media Massa di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya antara lain:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Keduabelas
Pencegahan melalui Tempat Ibadah

Pasal 24

Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i, dilaksanakan melalui :

- a. menghimbau para jamaahnya untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta menempatkannya di tempat yang mudah dibaca; dan
- c. memasukkan unsur narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dalam penyampaian materi kutbah atau ceramah kepada para jamaahnya.

BAB VI PENANGANAN

Bagian Kesatu Upaya Penanganan

Pasal 25

- (1) Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial.

Pasal 26

Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui mekanisme wajib lapor bagi pecandu/korban Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu/korban Penyalahgunaan narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Bagian Kedua Rehabilitasi Medis

Pasal 28

- (1) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui rehabilitasi medis yang penyelenggaraannya difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.
- (2) Fasilitasi rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rumah Sakit, Pukesmas atau Lembaga Rehabilitasi Medis tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai institusi penerima wajib lapor.
- (3) Penetapan rumah sakit, pukesmas dan/atau lembaga rehabilitasi medis tertentu milik masyarakat dilakukan setelah mendapat masukan atau diusulkan oleh Kepala PD yang bertanggungjawab dibidang kesehatan.

Pasal 29

Kriteria rumah sakit, Pukesmas atau lembaga rehabilitasi medis tertentu yang dapat diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk sebagai institusi penerima wajib lapor melakukan asesmen segera setelah menerima laporan untuk mengetahui kondisi fisik dan mental pecandu.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu yang bersangkutan.
- (3) Pecandu/korban yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh orang tua/walinya diberikan kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.

Pasal 31

Pecandu atau korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang telah melaporkan diri atau dilaporkan oleh orang tua/walinya wajib menjalani rehabilitasi medis sesuai hasil asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi medis dapat dilakukan melalui rawat inap atau rawat jalan sesuai rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (2) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

Pasal 33

Proses pemulihan pecandu/korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang diselenggarakan masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional harus bekerjasama dengan rumah sakit atau pukesmas yang telah ditetapkan sebagai institusi penerima wajib lapor.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan dan pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu/korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Sosial

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan Lembaga Rehabilitasi dapat melakukan pendampingan terhadap pecandu/korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. membangun kepercayaan diri korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - b. memahami permasalahan yang dihadapi korban;

- c. menemukan alternatif pemecahan masalah bagi korban; dan
 - d. melakukan perubahan perilaku.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya:
- a. mampu memulihkan kepercayaan diri;
 - b. mampu mandiri; dan
 - c. tidak kambuh lagi.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi sosial terhadap pecandu/korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan dan memulihkan korban penyalahgunaan narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 37

- (1) Lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang didirikan masyarakat harus berbadan hukum dan didaftarkan pada Dinas yang menangani bidang sosial di daerah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, Psokotropika dan Zat Adiktif lainnya yang didirikan oleh masyarakat harus memiliki :
 - a. program kerja dibidang rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - b. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. kelengkapan sarana dan prasarana.

Pasal 38

- (1) Pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh orang tua/walinya wajib menjalani program rehabilitasi sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Institusi Penerima Wajib Lapo

Pasal 39

- (1) Untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada IPWL.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan narkotika;
- b. keterampilan melakukan asesmen ketergantungan narkotika; dan
- c. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkotika yang digunakan.

Pasal 40

- (1) Pecandu narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.
- (2) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu narkotika, orang tua, wali atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (3) Pecandu narkotika yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.

Pasal 41

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib melakukan asesmen terhadap pecandu/korban untuk mengetahui kondisi pecandu narkotika.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan aspek medis dan aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu/korban.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial pecandu/korban.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku pecandu/korban.

Pasal 42

- (1) Hasil asesmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku pecandu/korban.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh pecandu/korban, orang tua wali/keluarga pecandu/korban dan pimpinan IPWL.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 43

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dilakukan secara berkesinambungan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk mengetahui :
 - a. kegiatan yang dilaksanakan dan permasalahan yang dihadapi; dan
 - b. metode dan teknik yang digunakan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh :
 - a. Kepala PD, kepala satuan pendidikan dan pimpinan tempat usaha terkait upaya Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di lingkungan masing-masing; dan
 - b. Pimpinan/penanggung jawab kegiatan pada lembaga rehabilitasi medis atau lembaga rehabilitasi sosial.

Pasal 44

- (1) Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melakukan pelaporan secara berkala sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat data tentang :
 - a. jumlah pecandu/korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - b. identitas pecandu/korban;
 - c. jenis Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang disalahgunakan;
 - d. lama pemakaian;
 - e. cara memakai;
 - f. diagnosa; dan
 - g. jenis pengobatan atau tindakan rehabilitasi yang dilaksanakan.

BAB VIII
PASCA REHABILITASI

Pasal 45

- (1) Pecandu/korban yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui PD terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan yang keanggotaannya terdiri dari PD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 46

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan untuk memotivasi pecandu/korban pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu/korban pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh PD yang membidangi tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh PD yang membidangi pendidikan.
- (5) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh PD yang membidangi sosial.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga atau *family support*;
 - c. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. organisasi profesi;
 - f. badan usaha, dan
 - g. lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 48

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana dan dana dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui kegiatan :
 - a. membentuk forum komunikasi;
 - b. melakukan penelitian;
 - c. membentuk lembaga rehabilitasi; dan/atau
 - d. mengadakan forum, seminar, diskusi.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Bupati melalui PD yang membidangi urusan Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis dilaksanakan oleh PD yang bertanggung jawab dibidang Kesehatan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh PD yang bertanggung jawab dibidang Sosial.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 50

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. Sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 51

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya lingkup Daerah kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XIII SANKSI

Pasal 52

Pegawai ASN, Satuan Pendidikan, BUMD dan warga masyarakat yang menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama di daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22.
- (2) Tindakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administrasi; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Penerapan tindakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
- (5) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati, maka terhadap penanggungjawab pemondokan dan/atau badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan dan lembaga rehabilitasi sosial swasta dapat dikenai sanksi berupa pencabutan izin.

BAB XIV FORUM KOORDINASI

Pasal 54

- (1) Dalam rangka penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di daerah dibentuk forum koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. PD;
 - b. Lembaga pemerintah di daerah;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. tokoh masyarakat/pemuda;
 - f. tokoh agama;
 - g. mantan korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan
 - h. unsur terkait lainnya.

BAB XV PENGHARGAAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya

- pencegahan dan penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 29 Nopember 2018

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 29 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

URAY TAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 10/2018

PENJELASAN
ATAS
PRATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA
DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang begitu kompleks, diperlukan adanya partisipasi seluruh element masyarakat dan penegak hukum. Jika hal ini tidak segera dilaksanakan dengan segera, maka akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara, terutama generasi muda karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang. Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Indonesia memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan multidimensional agar tercapai hasil yang maksimal dan upaya pemberantasannya pun harus dilaksanakan secara bertahap, konsisten dan terus-menerus berkesinambungan. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sebagai salah satu kejahatan yang grafiknya terus meningkat dari waktu ke waktu. Hampir semua elemen yang terdapat di dalam masyarakat tanpa membedakan status sosial dapat dimasuki oleh Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Kabupaten Sambas merupakan salah satu daerah yang berbatasan dengan negara Malaysia yang selama ini menjadi gerbang utama keluar masuknya peredaran Narkotika. Adanya saling ketergantungan hidup diantara masyarakat Indonesia dan Malaysia yang berada didaerah perbatasan yaitu Kecamatan Sajingan dan Paloh, menjadi salah satu faktor mudahnya akses dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika. Dengan faktor geografis Kabupaten Sambas yang berbatasan dengan Negara Malaysia selain memberikan dampak positif namun menimbulkan dampak negatif yang tidak bisa dianggap remeh. Banyaknya kasus-kasus Narkotika yang terjadi di Kabupaten Sambas menjadi permasalahan tersendiri bagi Kabupaten Sambas dalam mempengaruhi Sumber Daya Manusia Masyarakat Kabupaten Sambas dan pembangunan. Sehingga dipandang perlu dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya guna untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di daerah, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya Pencegahan dan Penyalahgunaan terhadap Penyalahgunaan narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 47